

**KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 22
TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBAHAN RAMAH LINGKUNGAN
(Studi Perspektif Usul Fikih)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

DENY SETYOKO WATI

NIM 13380020

PEMBIMBING :

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH., MH

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Kegiatan tambang suatu keniscayaan dilakukan untuk kepentingan, kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pertambangan disisi lain menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan berupa penggalian bumi dapat mengakibatkan perombakan atau perubahan permukaan bumi. Dunia Internasional pun tengah memperhatikan aspek lingkungan dalam melakukan pembangunan hingga merumuskan konsep Pembangunan Berkelanjutan. Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Menarik untuk dikaji sumber hukum dan wujuhul istidlal yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan terkait penelitian. Skripsi ini menggunakan pendekatan usul fikih untuk menganalisa sumber hukum dan wujuhul istidlal yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Penyusun menganalisa dalil Al-Qur'an dan Hadis yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan Fatwa Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa pertambangan ramah lingkungan mendasarkan dalil-dalil pada Al-Qur'an dan Hadis sesuai dengan pedoman penetapan fatwa akan tetapi dalam keputusan fatwa pertambangan ini Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan *qanun* (undang-undang).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deny Setyoko Wati
NIM : 13380020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (Studi Perspektif Usul Fikih)" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 1 Maret 2017

g Menyatakan,



Deny Setyoko Wati
NIM: 13380020



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Deny Setyoko Wati
NIM : 13380020
Judull Skripsi : **"KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBAHAN
RAMAH LINGKUNGAN (Studi Perspektif Usul Fikih)"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut diatas agar dapat segera diajukan ke Sidang Munaqosyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 1-Maret 2017
Pembimbing

Ratnasari Fajariva Abidin, SH.,MH
NIP. 19761018 200801 2 009



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-327/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG PERTAMBAHAN RAMAH LINGKUNGAN (Studi Perspektif Usul Fikih)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DENY SETYOKO WATI
Nomor Induk Mahasiswa : 13380020
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”

(TQS. Muhammad [47] : 7)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Special for my beloved mother and father...
for my beloved sister...

Jazakumullah khairan katsiran ibu, bapak untuk segalanya...
Jazakillah khoir mba Niken, kakak tercintah
atas dukungannya, semangatnya dan nasehat-nasehatnya...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga kehadirat Allah SWT atas nikmat, karunia dan inayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambahan Ramah Lingkungan (Analisis Konsep Pembangunan Berkelanjutan)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Sang sebaik-baik tauladan, Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini.

Selama proses menyelesaikan skripsi ini tentu terdapat banyak pihak yang telah membantu dan berkontribusi. Oleh karenanya penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala izin, dukungan dan kesempatan yang diberikan untuk penyelesaian studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
3. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag., selaku kepala jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
4. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan menyemangati dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.


6. Segenap bapak dan ibu dosen Muamalah yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kami.
7. Ibu Nur selaku administrator jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan kemudahan kepada kami dalam mengurus administrasi-administrasi terkait akademik.
8. Segenap teman-teman seperjuangan di almamater jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kebersamaannya. Khususnya untuk teman dekat penyusun, Lutfi, Farida, Mifta, Aneste serta teman dekat seperjuangan lainnya Fitria, Dita, Wirda, Liana, Dwi, Wahyu dll. Terimakasih untuk kebersamaannya yang sudah terjalin dan bantuan yang selalu terulurkan. Semoga tetap terjalin sampai kapanpun.
9. Segenap teman-teman ngaji penyusun, Mbak Rizka, Mbak Kania, Mbak Ina, Mbak Fitriya, Mbak Zahra, Dek Dinda, Dek Rohmah, Mega, Surti dan teman-teman ngaji lainnya. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita semua. Aamiin..
10. Teman-teman KKN, Karima, Hana, Vitki, Mas Arof, yang sudah andil memberi semangat juga..
11. Tak lupa juga teman-teman Gianet Crew, May, Aha, Dhani, Irman, Octa, Mas Yogi terimakasih untuk semangat, bantuan dan kerjasamanya.

Atas bantuan dan kerjasamanya penyusun mengucapkan Jazakumullah Khairan Katsiran, hanya Allah SWT sebaik-baik pemberi balasan. Skripsi ini tentu luput dari kata sempurna, oleh karenanya penyusun mengharapkan adanya

kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan penelitian ini. Penyusun berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 1 Maret 2017

Deny Setyoko Wati
NIM: 13380020



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena Syaddah ditulis Rangkap

تورق	Ditulis	<i>Tawarruq</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
حجة	ditulis	<i>ḥujjah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i zūkira
يفتح	ḍammah	ditulis	u yaftaḥu

E. Vokal Panjang

FATḤAH + ALIF	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
FATḤAH + YA'MATI	ditulis	ā
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
FATḤAH + YA'MATI	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
ḌAMMAH + WĀWU MATI	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

FATḤAH + YA' MATI	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
FATḤAH + WĀWU MATI	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif Lam* Yang Diikuti Huruf *Qomariyyah* Maupun *Syamsiyyah* Ditulis Dengan Menggunakan "*al*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Atau Pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Ẓawī al-Furūḍ
اهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TEORI TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN, DALIL-DALIL HUKUM DAN FATWA	
A. Pertambangan Ramah Lingkungan	20
B. Dalil-Dalil Hukum	27
1. Al-Qur'an	28
2. Sunnah.....	29
3. Ijma'	30
4. Qiyas.....	31
5. Qanun	31

C. Fatwa.....	34
1. Pengertian Fatwa	34
2. Syarat-syarat Mufti.....	35
BAB III : FATWA MAJELIS ULAMA TENTANG PERTAMBAHAN RAMAH LINGKUNGAN	
A. Profil dan Peran Majelis Ulama Indonesia	37
B. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia....	39
C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pertambahan Ramah Lingkungan.....	44
BAB IV : ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PERTAMBAHAN RAMAH LINGKUNGAN	
A. Al-Qur'an dan Wujuhul Istidlal	49
B. Hadis dan Wujuhul Istidlal	55
C. Qanun	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	
Lampiran Terjemahan Al-Qur'an	
Lampiran Biografi Tokoh	
Lampiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 22 Tahun 2011 Pertambahan	
Lampiran Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan berbagai macam mineral atau bahan galian. Kekayaan alam Indonesia yang berupa bahan galian atau tambang tersebut tentu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kegiatan pertambangan di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman Hindia Belanda, seperti tambang emas di Cikotok yang baru dilakukan penutupan di akhir tahun 1980-an, kemudian tambang bauksit di Pulau Bintan, tambang Batubara di Sumatera Barat dan lain-lain. Melihat sejarah pertambangan Indonesia yang sudah berjalan cukup lama, menjadi modal dasar pembangunan dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kegiatan pertambangan yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tak dapat dipungkiri jika disisi lain menimbulkan masalah kerusakan lingkungan. PT Bumi Suksesindo, perusahaan tambang emas yang berada di Banyuwangi tetap melakukan pertambangan meski mengancam kerusakan lingkungan.¹ Masyarakat sekitar menggugat keberadaan perusahaan tambang tersebut, sebab dalam kegiatan penambangan emas tersebut memerlukan air untuk pemurniannya sebanyak 2,083 juta liter per hari dan hal tersebut akan mengancam pertanian dan pasokan air warga sekitar. Selain itu keberadaan perusahaan tambang tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang masih layak untuk

¹Tempo, Meski Ancam Lingkungan Tambang Emas Banyuwangi Jalan Terus, <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/27/206766359/meski-ancam-lingkungantambangemas-banyuwangi-jalan-terus> akses 1 Desember 2016

dipertahankan, tidak seharusnya dialihkan menjadi hutan produksi.² Penolakan terhadap kegiatan tambang oleh PT Bumi Suksesindo tidak hanya dilakukan oleh warga saja, dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Banyuwangi's Forum For Environmental Learning (BaFFEL) pun turut melakukan penolakan dengan melayangkan petisi kepada pemerintah yakni Presiden Joko Widodo untuk mengembalikan status hutan Tumpang Pitu sebagai hutan lindung. Koordinator JATAM, Merah Johansyah juga mengatakan area tambang tersebut sangat dekat dengan ruang hidup warga, dekat kawasan ekowisata pantai pulau merah, dikawasan hutan lindung, dekat pula kawasan yang ditopang sektor perikanan, sudah selayaknya keberadaan tambang tersebut dievaluasi dan dicabut izinnya. Rosdi Bahtiar dari BaFFEL juga mengungkapkan bahwa banjir lumpur yang melanda kawasan wisata Pantai Pulau Merah, kabupaten Banyuwangi, disebabkan oleh aktivitas penambangan dari PT BSI³

Selain itu terdapat PT Arutmin Indonesia yang beroperasi di Kalimantan Selatan, juga menyumbang pencemaran air dan kerusakan lingkungan akibat melakukan pertambangan. Aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan tersebut berakibat pada kerusakan alam seperti yang diberitakan oleh metrotvnews, lingkungan konsesi PT Arutmin tandus, pepohonan mati mengering, kolam limbah warna-warni serta lubang-lubang tambang terbengkalai. Bahkan

² Tempo, Tambang Emas Banyuwangi Dianggap Berpotensi Rusak Lingkungan Hidup, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/27/206766232/tambang-emas-banyuwangidianggap-berpotensi-rusak-lingkungan> akses 22 Desember 2016

³ Gresnews, Petisi Menolak PT BSI Menambang Emas di Tumpang Pitu, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/210238-petisi-menolak-pt-bsi-menambangemas-di-tumpang-pitu/2/#sthash.9KcdSldR.dpuf> akses 22 Desember 2016

sampel dari konsesi Arutmin mengandung kadar pH terendah yakni 2,32 dan air tersebut juga mencemari sungai.⁴

Kementerian Lingkungan Hidup melalui programnya yang bernama Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) mendapati beberapa perusahaan tambang yang bertanggungjawab terhadap lingkungan akan tetapi ada pula perusahaan tambang yang lalai dalam melindungi lingkungan. Hasil Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) tahun 2015-2016 dari 1930 perusahaan hanya terdapat 12 perusahaan yang peduli terhadap lingkungan yang secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sebanyak 172 perusahaan telah melakukan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan melakukan upaya tanggungjawab sosial yang baik dan 1422 perusahaan terkategori melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian terdapat 284 perusahaan yang belum sesuai dalam melakukan pengelolaan lingkungan dan terdapat 5 perusahaan yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan bahkan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undang.⁵

Indonesia sebagai negara hukum sebenarnya telah mengatur mengenai kegiatan pertambangan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun

⁴ Metronews, Perusahaan Ini Pencemar Terbesar di Sungai Kalsel, <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/03/326988/perusahaan-ini-pencemar-terbesar-di-sungai-kalsel> akses 1 Desember 2016

⁵ proper.mnlh.go.id/portal/?view=x&desc=0&collps=201. akses 25 Januari 2017

2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa Petambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) dikelola berasaskan :

1. Manfaat, keadilan dan keseimbangan
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
3. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

1. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhadil guna dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan minerba secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Kegiatan pertambangan berkaitan erat dengan lingkungan, sebab aktivitas pertambangan berupa penggalian bumi yang mengakibatkan perombakan atau perubahan permukaan bumi dimana hal tersebut dilakukan terus-menerus selama manusia menempati bumi ini. Oleh karenanya hendaknya dalam pengusahaan pertambangan harus tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan menjaga keseimbangan agar dapat memberikan manfaat bagi generasi kini dan generasi mendatang. Selain itu, perlu diingat bahwa karakteristik barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Dunia Internasional sejak beberapa tahun yang lalu sudah melakukan beberapa upaya untuk memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm, merupakan deklarasi pertama yang membahas tentang permasalahan lingkungan hidup. Pembahasan tentang masalah lingkungan hidup tersebut kemudian berkembang mengarah pada pembangunan, yang dibahas dalam Deklarasi Rio de Janeiro menerangkan hubungan lingkungan dan pembangunan sehingga tercetuslah konsep Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu, saat ini dalam masalah pertambangan dianjurkan menyesuaikan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan yakni memperhatikan aspek lingkungan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini diyakini sebagai upaya mengatasi keberlangsungan lingkungan hidup atas pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia sehingga generasi mendatang masih dapat menggunakan sumber daya alam. Indonesia sebagai negara hukum juga telah mengeluarkan regulasi mengenai pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁶

Islam pun sebagai agama yang sempurna telah menyampaikan pula tentang pertambangan, firman Allah SWT dalam surah al Hadid (57) ayat 25 :

...وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah bagi kaum muslim untuk menyampaikan pandangan Islam melalui fatwanya telah memberikan pandangan hukumnya terhadap masalah pertambangan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, dalam putusannya pada point ketentuan hukum angka 1 menetapkan bahwa pertambangan boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Pelaksanaan pertambangan pun dalam point 2 harus memenuhi beberapa syarat, seperti harus sesuai dengan tata ruang dan mekanisme perizinan, melakukan studi kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan, melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pasca pertambangan, pemanfaatan hasil tambang mendukung ketahanan nasional serta memperhatikan tata guna lahan dan

⁶Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷QS. Al-Hadiid [57] : 25

kedaulatan teritorial. Pada point 3 juga dipaparkan pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*) antara lain menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta siklus hidrologi, menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati, menyebabkan polusi udara dan mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat serta mengancam kesehatan masyarakat.⁸

Pertimbangan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan adalah bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Selain itu bahwa barang tambang yang merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan. Maka dalam proses eksplorasi dan eksploitasi wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut harapannya dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat. Namun demikian, dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pertambangan ramah lingkungan tersebut apakah sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal itulah yang menurut penyusun menarik untuk dikaji dan penyusun akan mengkaji pula tentang wujudul istinbat hukum yang dipakai Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa pertambangan ramah lingkungan.

⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan (dalam putusan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis yaitu:

1. Apa saja yang menjadi sumber hukum Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambahan Ramah Lingkungan?
2. Bagaimana *Wujuhul istidlal* yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambahan Ramah Lingkungan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menganalisa sumber hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambahan Ramah Lingkungan
- b. Menjelaskan *wujuhul istidlal* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan fatwa pertambahan ramah lingkungan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi yang berminat meneliti Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan fatwa-fatwanya dalam kacamata usul fikih.

- b. Memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu syariah khususnya dalam mencari dalil-dalil hukum terkait penggalian hukum syara' dalam usul fikih.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung dalam menganalisa permasalahan di atas, penyusun melakukan kajian pustaka terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Sejauh penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penyusun menemukan beberapa karya ataupun tulisan ilmiah yang membahas mengenai pertambangan tetapi secara khusus tidak membahas tentang analisa pertambangan yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Pertama, skripsi Anwar Habibi Siregar dengan judul “Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba”. Hasil penelitian Anwar Habibi Siregar tersebut menyimpulkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, hanya negara atau pemerintah berhak mengelola barang tambang diseluruh wilayah negara kedaulatan Republik Indonesia sebab mempertimbangkan kemaslahatan umum dan untuk menjaga dan memanfaatkan harta benda kekayaan milik bangsa Indonesia. Sedangkan dalam materi muatan Undang-undang Minerba dikatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan oleh untuk kesejahteraan rakyat.⁹

⁹ Anwar Habibi Siregar, “Pengelola Barang Tambang Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Minerba,” *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Kedua, skripsi Radiatni Purwanti yang berjudul “Pertambangan Illegal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisa Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)”. Penelitian ini mempermasalahkan tentang pertambangan illegal yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan akan tetapi rumusan masalah yang diangkat mengenai metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan fatwa pertambangan ramah lingkungan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode istinbath masalah mursalah.¹⁰

Ketiga, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Arba yang berjudul “Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR dan RTRW se-Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Penelitian tersebut memaparkan bahwa persoalan penataan ruang tidak bisa lepas dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Berdasarkan hasil kajian dan analisis menunjukkan bahwa konsepsi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diatur jelas dalam UUD 1945 dan peraturan-peraturan organiknya. Lingkungan hidup adalah salah satu komponen kehidupan yang selalu melekat dengan manusia, oleh karena itu harus diatur, dikelola dan dilindungi dengan baik sedangkan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam UUPR maupun di dalam perda-perda RTRW di Provinsi NTB sudah diatur secara jelas dan detail.¹¹

Keempat, jurnal oleh Subowo G yang berjudul “Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan Dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk

¹⁰ Radiatni Purwanti, “Pertambangan Illegal Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisa Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Purwokerto, (2016).

¹¹ Abar, “Konsepsi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam UUPR dan RTRW se-Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2:20 (Desember 2013)

Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan Dan Hayati Tanah”. Jurnal tersebut berisi bahwa penambangan sistem terbuka konvensional banyak mengubah bentang lahan dan keseimbangan ekosistem permukaan tanah, menurunkan kualitas dan produktivitas tanah dan mutu lingkungan. Untuk menghindari dampak negatif tersebut penambangan terbuka harus ramah lingkungan dengan berorientasi pada pelestarian sumberdaya lahan dan hayati tanah.¹²

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Dudi Nasrudin Usman yang berjudul “Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Kaitannya dengan Pengelolaan Sumberdaya Mineral”. Jurnal tersebut memaparkan bahwa pengelolaan sumber daya mineral merupakan salah satu tonggak Negara dan bangsa Indonesia dalam menambah devisa negara serta APBN dimana keduanya diarahkan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Akan tetapi pembangunan melalui pertambangan sumber daya mineral ini tidak diikuti dengan hukum, peraturan, dan kebijakan yang menjamin baik untuk investor, perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu perlu untuk mensosialisasikan mengenai dasar hukum kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan melakukan kajian tentang lingkungan agar kepada menuju pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹³

Berdasarkan penelusuran pustaka tersebut diketahui terdapat beberapa penelitian membahas mengenai pertambangan, lingkungan hidup dan

¹² Subowo G, “Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan Dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan Dan Hayati Tanah,” *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 2:5 (Desember 2011)

¹³ Dudi Nasrudin Usman, “Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan Kaitannya dengan Pengelolaan Sumberdaya Mineral,” *Jurnal Tambang*, Vol. 1:2 (September 2003-Maret 2004)

pembangunan dan hal tersebut mungkin terdapat persamaan pembahasan dalam penelitian ini. Akan tetapi secara fokus belum terdapat penelitian yang membahas tentang pertambangan ramah lingkungan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan kaitannya pembangunan berkelanjutan. Adapun ternyata terdapat kesamaan objek terhadap salah satu skripsi yang telah ada yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yang mengkaji mengenai istinbath hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pertambangan ramah lingkungan. Akan tetapi dalam penelitian ini lebih mengkaji pada dalil-dalil dan sumber hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwa pertambangan ramah lingkungan. Selain itu penelitian yang sebelumnya terdapat ketidaksesuaian antara judul dengan masalah yang diangkat sebagai penelitian.

E. Kerangka Teori

1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia, agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan.¹⁴ Pengertian pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.

¹⁴ Aca Sugandhy dan Rustam Hakim,, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Cet ke-2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) hlm. 21.

Menurut Ignas Kleden, pembangunan berkelanjutan di sini untuk sementara di definisikan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, dan di lain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang saling bertentangan terhadap sumber daya tersebut.¹⁵

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.¹⁶ Pembangunan berkelanjutan mengharuskan pengelolaan sumber daya alam yang rasional dan bijaksana, yakni mengelola sumber daya alam berupa tambang dengan rasional dan secara bijaksana memperhatikan keberlanjutannya.¹⁷

2. Usul Fikih

Dalam mengarungi kehidupan ini tentu manusia akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai masalah kehidupan. Namun hendaknya tak perlu risau dalam

¹⁵ Abdurrahman, "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia," makalah disampaikan pada *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 6.

¹⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁷ Aca Sugandhy dan Hakim dalam Arif Zulkifli, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm 60

menghadapi permasalahan tersebut sebab Allah SWT menciptakan manusia untuk hidup di bumi ini sekaligus diberikan petunjuk hidup, yakni Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang sempurna dan telah menyimpan berbagai macam solusi permasalahan kehidupan manusia. Namun berkembangnya permasalahan manusia memungkinkan manusia menghadapi masalah yang secara khusus belum ada hukumnya, karena belum secara jelas dan rinci diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹⁸ Oleh karena itu diperlukan adanya aktivitas ijtihad dalam rangka menggali hukum untuk suatu permasalahan. Secara bahasa ijtihad adalah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.¹⁹ Secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' (hukum Islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang tafshily (rinci).²⁰ Seseorang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid.

Sebelum melakukan ijtihad, perlu memahami terlebih dahulu ilmu usul fikih sebab ilmu usul fikih merupakan ilmu yang diperlukan mujtahid dalam memberikan penjelasannya terhadap nash-nash dan menerangkan hukum yang tidak ada nashnya. Ilmu fikih menurut syara' adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang praktis, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Ilmu fikih ini membahas mengenai dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum syar'iyah mengenai perbuatan manusia yakni al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 51.

¹⁹ Abdul Halim Uwais, *Fiqh statis Dinamis*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998). hlm 177.

²⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam*, hlm. 52.

Usul fikih menurut syara' adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.²¹ Secara ringkasnya usul fikih terkait dengan dalil-dalil sam'i dan tata cara istinbath hukum syara dari dalil-dalil tersebut, termasuk berbagai perkara yang berkaitan dengannya. Fikih membahas hukum-hukum syara dari sisi asas yang dibangunnya, bukan dari sisi persoalan yang dikandung oleh hukum. Dengan demikian, usul fikih membahas dua perkara mendasar yaitu, terkait hukum syara dan yang berkaitan dengannya dan dalil dan yang berkaitan dengannya. Selain itu, terdapat perkara-perkara cabang yang merupakan implikasi dari perkara tersebut yaitu istinbath hukum syara dari dalil, termasuk perkara yang berkaitan dengannya. Dapat pula disebut ijtihad, termasuk yang berkaitan dengannya.²²

Pokok persoalannya adalah hukum atau ketentuan hukum dan dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum ialah pokok-pokok perundang-undangan hukum Islam dan sumber-sumber hukum Islam. Menurut pendapat yang terkuat terdapat empat yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam hal ini Sobhi Mahmassani juga memasukkan perundang-undangan menjadi salah satu sumber hukum diluar hukum Islam.²³

3. Qanun (Undang-undang)

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, cet ke-1, 1994), hlm. 1-2

²² Atha' bin Khalil, *Taisir al-Wusul ila al-Ushul*, penerjemah Yasin as-Siba'i, cet ke-2, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), hlm. X

²³ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Sudjono, cet ke-1 (Bandung: PT Alma'arif, 1976), hlm. 29

Secara bahasa istilah *qawanin* berarti usul (pokok), bentuk tunggalnya qanun. Qanun sebenarnya bukanlah lafadz arab tetapi kemudian diarabkan. Qanun dalam istilah non-arab berarti perintah yang dikeluarkan oleh penguasa agar manusia berjalan mengikutinya.²⁴ Menurut Sobhi Mahmassani istilah qanun memiliki 3 (tiga) makna. Pertama, kumpulan peraturan hukum atau undang-undang, misalnya Qanun Pidana Utsmani, Qanun Perdata Libanon dan sebagainya. Kedua, berarti Syara' atau Syariat (hukum), misalnya Qanun Inggris, pelajaran ilmu qanun dan sebagainya. Ketiga, digunakan secara khusus untuk kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang tergolong dalam hukum mu'amalat umum yang mempunyai kekuatan hukum (undang-undang atau peraturan).²⁵ Taqiyuddin an-Nabhani mengemukakan undang-undang adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat dan mengatur hubungan antar mereka.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library reseach). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menganalisa sumber – sumber kepustakaan seperti buku, kitab, jurnal, fatwa, makalah, artikel dan lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini.

²⁴ Hafidz Abdurrahman, *Nizham Fi al-Islam: Pokok-pokok Peraturan Hidup Dalam Islam*, cet ke-1 (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2016), hlm. 229.

²⁵ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, hlm. 27-28

²⁶ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, alih bahasa oleh Abu Amin, cet ke-13 (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014), hlm 143.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penyusun mencoba memberikan pemaparan yang jelas mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pertambangan ramah lingkungan kemudian menganalisis dalil-dalil dan sumber hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah. Pertama, data primer diambil dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Al Qur'an dan hadis. Kedua, data sekunder diambil dari buku-buku, makalah, artikel dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usuliyah yaitu pendekatan untuk memahami suatu pokok masalah yang terjadi kemudian dianalisa pada usul fikih yang didasarkan pada sumber-sumber hukum berupa dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, Qanun dan Wujuhul Istidlal untuk mengkaji sumber hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

5. Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisa sumber-sumber hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan. Kemudian juga akan menganalisa Wujuhul Istidlal hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa pertambangan ramah lingkungan.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami, maka penyusun membagi pembahasannya menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini. Dalam hal ini teori yang digunakan penyusun yaitu pertambangan ramah lingkungan, dalil-dalil hukum dan fatwa.

Bab ketiga, berisi tentang objek pembahasan yaitu tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pertambangan ramah lingkungan. Dalam bab tiga ini dipaparkan pula profil, peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia, pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, metode istinbath Majelis Ulama Indonesia serta deskripsi singkat tentang fatwa pertambangan ramah lingkungan.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisa terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penyusun menjelaskan analisa usul fikih dalam hal ini

meliputi sumber hukum dan wujudul istidlal yang digunakan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa pertimbangan ramah lingkungan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan setelah menganalisa permasalahan yang dipaparkan pada bab keempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian serta menganalisis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pertambangan Ramah Lingkungan maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah yang dijadikan kaum muslim sebagai rujukan untuk memperoleh pandangan hukum Islam berkaitan dengan suatu peristiwa. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan fatwa-fatwanya akan berusaha mencari dan memaparkan dalil-dalil ayat Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas . Demikian halnya dalam Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan ini, Majelis Ulama Indonesia telah memaparkan dalil-dalil yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan sesuai dalam Al-Qur'an dan hadis.
2. Majelis Ulama Indonesia telah berupaya mencari hukum Islam untuk merumuskan Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan berpedoman dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Setelah diteliti dalam fatwa pertambangan ini Majelis Ulama Indonesia menggunakan sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi ternyata didapati pula menggunakan undang-undang dalam memberikan keputusan fatwa mengenai pertambangan. Dengan

demikian dapat disimpulkan wujud istidlal Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan Fatwa Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan ini menggunakan pula undang-undang (qanun). Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan fatwa tersebut bertujuan:

- a. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan.
- b. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- c. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.

B. Saran

1. Hukum Islam tidak melarang adanya aktivitas pertambangan sebab Allah SWT sudah memberikan kabar bahwa adanya sumber daya alam diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu berharap masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umum.
2. Apabila ditinjau secara regulasi baik hukum positif maupun hukum Islam sudah jelas mengatur tentang pertambangan. Oleh karenanya

terkait dengan pelaksanaan pertambangan ini hendaknya sungguh-sungguh menegakkan hukumnya. Negara diharapkan bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan dalam melakukan kegiatan pertambangan. Dalam pengelolaannya pun diharapkan sesuai dengan hukumnya yakni sumber daya alam adalah kepemilikan umum sehingga tidak diperbolehkan adanya privatisasi. Negaralah yang berwenang mengelolanya untuk didistribusikan kepada rakyatnya.

3. Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan fatwa hendaknya memberikan penjelasan secara rinci pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, ataupun pendapat ulama yang dijadikan sebagai dalil dalam perumusan fatwanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, Mushaf Al Qur'an Terjemah, Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2009

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir 6 Jilid*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. ke-4, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004

Fikih dan Ushul Fikih

Abdurrahman, Hafidz, *Nizham Fi Al-Islam: Pokok-pokok Peraturan Hidup Dalam Islam*, cet ke-1, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2016

Amin, Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*, Jakarta: Erlangga, 2015

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Syakhshiyah Islamiyah Jilid 1*, Bogor: Pustaka Tharqul Izzah, 2003

----, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, alih bahasa oleh Abu Amin, cet ke-13, Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014

----, *Daulah Islam*, alih bahasa Umar Faruq, cet. ke-8, Jakarta Selatan: HTI Press, 2016

Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1993

Khalil, Atha' bin, *Taisir al-Wushul ila al-Ushul*, penerjemah Yasin as-Siba'i, cet ke-2, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet ke-1, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976

Mudzhar, Atho' dkk, *Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2012

Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Muchtar, Kemal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Qardlawi, Yusuf al, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001

Uways, Abdul Halim, *Fiqh statis Dinamis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998

Wahab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-7, 1996

Undang-undang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lain – lain

Abdurrahman, “Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia,” makalah disampaikan pada *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003

Abrar Saleng, “*Usaha Pertambangan dan Lingkungan Hidup*”, Jurnal Mimbar Hukum, 2004

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam jilid 2*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Dita Natalia Damopoli, *Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaannya*, Jurnal: Lex et Societatis, Volume I/No.5/September/2013

Julissar An-Naf, *Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya Untuk Indonesia*, Jurnal Madani Edisi II, 2005

Muhammad Faris Idris, “*Pembangunan Melalui Sektor Pertambangan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Etis*”

Nofialdi, *Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia*, Jurnal Islamika, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2013

Makaro, Muhammad Taufik, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT Indeks, 2011

Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Cet ke-2, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009

Sumartono, Gatot P, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Zulkifli, Arif, *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Internet

Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/27/206766359/meski-ancam-lingkungan-tambangemas-banyuwangi-jalan-terus> akses 1 Desember 2016

Tempo, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/27/206766232/tambang-emas-banyuwangi-dianggap-berpotensi-rusak-lingkungan> akses 22 Desember 2016

Gresnews, <http://www.gresnews.com/berita/hukum/210238-petisi-menolak-pt-bsi-menambang-emas-di-tupnag-pitu/0/#sthash.KPXZ5Q1v.dpuf> akses 22 Desember 2016

Metrotv, <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/03/326988/perusahaan-ini-pencemar-terbesar-di-sungai-kalsel> akses 1 Desember 2016

Dakwatuna, <http://www.dakwatuna.com/2013/11/25/42696/mengenal-pertambanganyang-islami-pertambangan-yang-ramah-lingkungan/> akses 10 Januari 2017

proper.mnlh.go.id/portal/?view=x&desc=0&collps=201. akses 25 Januari 2017.

<http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/> akses 15 Februari 2017

www.voaindonesia.com/a/mui-keluarkan-fatwa-soal-pertambangan-ramah-lingkungan-126244923/96016.html. akses 20 april 2017

Terjemahan

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	6	7	“... Dan kami turunkan besi padanya (sebagai) kekuatan yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia ...”
2.	54	81	“... Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah ...”
3.	55	84	“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah memudahkan bagi kamu apa-apa yang di langit dan di bumi, dan Dia telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya atas kamu yang lahir dan yang batin”.
4.	56	86	“Apakah engkau tidak memperhatikan sesungguhnya Allah memudahkan bagi kamu apa-apa di bumi, dan bahtera berlayar lautan dengan perintah-Nya. dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi melainkan dengan izin-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”
5.	57	87	“... Dan kami turunkan besi padanya (sebagai) kekuatan yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, supaya Allah mengetahui siapa yang menolong-Nya dan menolong rasul-rasul-Nya tanpa melihat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”
6.	58	89	“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Shalih. Shalih berkata, “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu memakmurkannya. Sebab itu mohonlah ampunan-Nya kemudian bertaubat-lah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa.”
7.	58	91	“Dan tidakkah mereka berjalan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka (sendiri) dan mereka mengolah bumi dan memakmurkannya melebihi dari apa yang mereka makmurkan. dan datanglah

			kepada mereka rasul-rasul-Nya dengan keterangan-keterangan yang nyata. Maka Allah tidak menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.”
8.	58	93	“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah baiknya ...”
9.	58	94	“... Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”
10.	59	97	“Telah nyata kerusakan di darat dan di laut dengan sebab perbuatan tangan manusia, supaya Dia merasakan kepada mereka sebagian (akibat) dari yang mereka perbuat supaya mereka kembali.”

Biografi Tokoh

1. Abdul Wahhab Khallaf

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrasah al-Qadha' al-Syar'i*) yang juga bernaung di bawah Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915. Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut. Ketika terjadi Revolusi 1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhirnya beliau berpindah instansi dari pengajar di sekolah tinggi menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyah Mesir.

2. Taqiyuddin an-Nabhani

Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang *âlim allâmah* (berilmu dan sangat luas keilmuannya). Beliau adalah pendiri Hizbut Tahrir. Nama lengkapnya adalah Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mushthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Nasab beliau bernisbat kepada kabilah Bani Nabhan, salah satu kabilah Arab Baduwi di Palestina yang mendiami kampung Ijzim, distrik Shafad, termasuk wilayah kota Hayfa di Utara Palestina, lahir di kampung Ijzim. Menurut pendapat yang paling kuat, beliau lahir pada tahun 1332 H – 1914 M. Beliau dilahirkan di gudang ilmu dan keagamaan yang terkenal dengan kewaraan dan ketakwaannya. Ayah beliau adalah Syaikh Ibrahim, seorang syaikh yang faqih dan bekerja sebagai guru ilmu-ilmu syariah di kementerian Pendidikan Palestina. Ibunda beliau juga memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah syariah yang diperoleh dari ayahandanya, yaitu Syaikh Yusuf.

Syaikh Yusuf, seperti yang dimuat di dalam buku *At-Tarâjum* adalah: Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani asy-Syafi'i, Abu al-Mahasin, seorang sastrawan, penyair dan sufi. Beliau termasuk qadhi senior. Beliau memangku jabatan sebagai *qâdhî* di Qishbah Jenin, termasuk provinsi Nablus. Beliau berpindah ke Konstantinopel. Lalu beliau diangkat menjadi *qâdhî* di Kiwi Sanjaq, termasuk provinsi Moushul. Berikutnya beliau menjabat sebagai kepala Mahkamah al-Jaza' di Ladzaqiyah, kemudian di al-Quds. Lalu beliau menjabat kepala Mahkamah al-Huquq di Beirut. Beliau memiliki banyak karya yang jumlahnya mencapai 48 buah karya (buku).

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 22 Tahun 2011
Tentang
PERTAMBAHAN RAMAH LINGKUNGAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;
- b. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan.
- c. bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud huruf b wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah);
- d. bahwa dalam prakteknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya;
- e. bahwa terhadap masalah ini, ada pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan praktek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
- f. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT

- : 1. Ayat-ayat al-Quran:
- a. Firman Allah yang menegaskan bahwa Allah telah menjadikan dan menundukkan alam untuk kepentingan manusia, antara lain:**

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Lukman: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia". (QS Al-Hajj [22]:65)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah[2] :29)

b. Firman Allah SWT yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk kemanusiaan, antara lain:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid [57]: 25)

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا
رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا
يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan" (QS al-Ra'd [13]:17)

وَأَلَّيْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) أَنْ اِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ
وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan

kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Saba' [34]: 10 – 11)

c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

"Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)." (QS. Hud [11] :61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri." (QS. Al-Rum [30] : 9)

d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah [2]:60)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS al-Baqarah [2] : 195)

e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. Al-Nisa' [4]: 59)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ
شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ (رواه مسلم)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api". (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا
أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه أحمد والترمذي)

Dari Sa'id ibn Zaid ra dari Nabi saw beliau bersabda: "Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka ia

berhak memilikinya, dan bagi orang yang zhalim tidak memiliki hak untuk itu” (HR Ahmad dan at-Tirmidzi)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَغْرَسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

“Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala” (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (رواه البخاري)

Dari Sa'id ibn Yazid ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa melakukan kezhaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang ia zhalimi. (HR. Bukhari)

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya”. (HR. al-Nasa'i)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda: “Janganlah salah satu di antara kalian buang air kecil di dalam air yang menggenang kemudian mandi darinya. (HR. Muslim)

3. Qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyyah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya"

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدْفَعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

حُكْمُ الْحَاكِمِ الْإِزَامُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat."

- MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama terkait masalah lingkungan dan pertambahan, antara lain:
- Pendapat Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Suthaniyyah* halaman 231 sebagai berikut:

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مَلَكَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبِعَيْرِ إِذْنِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :
"لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ"

وَقَالَ مَالِكٌ : جِيرَانُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَامِرِ أَحَقُّ بِإِحْيَائِهِ مِنَ الْأَبَاعِدِ ; وَصِفَةُ الْإِحْيَاءِ مُعْتَبَرَةٌ بِالْعُرْفِ فِيمَا يُرَادُ لَهُ الْإِحْيَاءُ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ ذِكْرَهُ إِحَالَةً عَلَى الْعُرْفِ الْمَعْهُودِ فِيهِ .

Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa. Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda nabi saw: "Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh Imam".....

Menurut Imam Malik, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekuensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada 'urf karena rasulullah saw menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat.

b. Imam al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam*:

الْمَوَاتُ؛ بَفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ الْخَفِيفَةِ: الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تَعْمُرْ، شُبِّهَتْ الْعِمَارَةُ بِالْحَيَاةِ، وَتَعْطِيلُهَا بَعْدَمِ الْحَيَاةِ، وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا، وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِحْيَاءَ وَرَدَّ عَنِ الشَّارِعِ مُطْلَقًا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ الرَّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَّ مُطْلَقَاتِ الشَّارِعِ، كَمَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعَاتِ وَالْحِرْزِ فِي السَّرْقَةِ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ الْعُرْفُ.

وَالَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْيَاءُ فِي الْعُرْفِ أَحَدُ خَمْسَةِ أَسْبَابٍ: تَبْيِضُ الْأَرْضِ وَتَنْقِيَّتُهَا لِلزَّرْعِ، وَبِنَاءِ الْحَائِطِ عَلَى الْأَرْضِ، وَحَفْرُ الْخَنْدَقِ الْقَعِيرِ الَّذِي لَا يَطْلُعُ مِنْ نَزْلِهِ إِلَّا بِمَطْلَعِ، هَذَا كَلَامُ الْإِمَامِ يَحْيَى.

Al-Mawat yaitu: tanah (sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya kehidupan. Menghidupkan bumi dengan cara mengolahkannya. Ketahuilah, ketentuan mengenai "ihya'" (pengolahan dan eksplorasi) dari Syari' bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada 'urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya. Dalam hal lain, Syari' terkadang memberikan penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan "al-qabdu" (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan "al-hirzu" (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada 'urf.

Menurut 'urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai "ihya'", yaitu: memutihkan tanah dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Yahya.

c. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 8 halaman 149:

فَصْلٌ: وَمَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ، مِنْ طُرْفِهِ وَمَسِيلِ مَائِهِ وَمَطْرَحِ قِمَامَتِهِ، وَمُلْقَى تُرَابِهِ وَآلَاتِهِ فَلَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِ الْقَرْيَةِ، كَفِنَائِهَا وَمَرْعَى مَا شَبَّتِهَا وَمَحْتَطَبِهَا، وَطُرْفِهَا وَمَسِيلِ مَائِهَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ أَيْضًا خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ حَرِيمُ الْبَيْرِ وَالنَّهْرِ وَالْعَيْنِ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُسْلِمٍ لَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمَمْلُوكِ، وَلَوْ جَوَزْنَا إِحْيَاءَهُ لَبَطَلَ الْمِلْكُ فِي الْعَامِرِ عَلَى أَهْلِهِ.....

Lahan yang dekat dengan khalayak dan terkait dengan kemaslahatannya, seperti untuk jalan, saluran air, pembuangan sampah, pembuangan debu, maka dalam hal seperti ini tidak boleh ada ihya (pemanfaatan lahan) untuk dikuasai. Hal demikian tidak ada perbedaan dalam pendapat madzhab. Demikian juga yang terkait dengan kemasalahatan kawasan, seperti tempat gembala dan tempat mengambil kayu bakar, jalan-jalan dan saluran airnya. Kesemuanya itu tidak dapat dikuasi untuk dimiliki dengan cara "ihya'" (menghidupkannya), dan kami tidak melihat adalah khilaf di antara ulama. Setiap lahan yang telah dimiliki orang juga tidak mungkin dilakukan ihya' untuk kepentingan kemaslahatannya, sebagaimana sabda nabi saw "Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati di luar yang telah dimiliki oleh orang Islam maka ia berhak memilikinya". Dari hadis ini, diperoleh pemahaman bahwa sesuatu yang terkait dengan hak seorang muslim tidak dapat dimiliki (oleh orang lain) sebab adanya ihya' (mengolahnya), karena hak pengolahan tersebut ikut dalam kepemilikan barang. Seandainya dibolehkan adanya hak ihya' terhadap harta yang dimiliki orang lain niscaya akan batal adanya hak kepemilikan tersebut.

d. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 8 Halaman 153 - 156

فَصْلٌ: لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ الْمَوَاتِ لِمَنْ يُحْيِيهِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَحَجَّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أَقْطَعَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ أَجْمَعِ) وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -

صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ أَرْضًا، فَعَطَّلُوهَا فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَحْيَوْهَا فَخَاصَمَهُمُ الَّذِينَ أَقْطَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةً مِثِّي أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَمْ أَرُدَّهَا وَلَكِنَّهَا قَطِيعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنَا أَرُدُّهَا) ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يَعْنِي مَنْ تَحَجَّرَ أَرْضًا فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، فَجَاءَ قَوْمٌ فَعَمَّرُوهَا فَهَمَّ أَحَقُّ بِهَا.

Pemerintah dapat menetapkan hak kepemilikan mawat (lahan kosong) kepada orang yang menghidupkannya (merambah-nya) sebagaimana nabi saw pernah memberikan kuasa kepada Bilal ibn Harits terhadap Lembah Ajma'... Sa'id berkata: Diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari 'Amr ibn Syu'aib bahwa rasulullah saw memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan) lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar ibn Khattab, dan Umar berkata: Seandainya pemberian tersebut dari saya dari Abu Bakar aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah saw maka aku putuskan untuk mengembalikannya. Setelah itu Umar berkata lagi: "Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengkarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga tahun (tanpa pengolahan) lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya maka orang tersebut lebih berhak memilikinya.

e. Ibn Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, juz 25 halaman 267

وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِنْتِفَاعِ بِحَرَمِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرْرِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ .

Sedangkan pemanfaatan lahan sekitar sungai dengan syarat tanpa menimbulkan kerusakan maka hukumnya boleh.

f. Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 halaman 140

(تَنْبِيْهُ) ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ وَتَرَكَ الصَّابُونَ وَالسُّدْرَ الْمُزْلَقَيْنِ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلَقَ بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلِفَ أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عَضْوٌ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ التَّارِكِ وَالْحَمَّامِيِّ إِذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ

Imam Ghazali dalam kitab *Ihya'ulumiddin* berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas

menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Hasil Ijtima Ulama’ Komisi Fatwa se-Indonesia II di Gontor Ponorogo Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
6. Hasil Workshop tentang Masalah Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan MUI di Bogor pada 15 – 17 April 2011;
7. Keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta hasil kunjungan lapangan ke lokasi pertambangan pada 5 – 7 Mei 2011;
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat-Rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Mei 2011, tanggal 19 – 20 Mei 2011, tanggal 22 Mei 2011, dan tanggal 26 Mei 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan

hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
 - b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*);
 - c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
 - d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan;
 - e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;
 - f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
 - g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
 - a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
 - b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
 - c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
 - d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
 - e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
 - f. mengancam kesehatan masyarakat.
4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.

5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
6. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

Ketiga

: Rekomendasi

Pemerintah

- a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (*masalah 'ammah*).
- b. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (*broad-based monitoring system*).
- c. Harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan *ta'widl* (ganti rugi) maupun *ta'zir* (hukuman).
- d. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- e. Khusus kepada penegak hukum agar dapat bekerja lebih teliti dan cermat serta bertanggung-jawab untuk menindak tegas dan memberi hukuman terhadap oknum dan perusahaan yang melanggar dan menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta fatwa ini.
- f. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Legislatif

- a. Agar membuat Undang-Undang yang memberikan sanksi tegas kepada perusak lingkungan dalam pertambangan;
- b. Agar mengkaji ulang dan mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan tidak menjamin pemanfaatan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional.

Pemerintah Daerah

- a. Agar pemberian izin pertambangan yang menjadi kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terkait dengan tata ruang wilayah maupun tata guna lahan serta harus

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- b. Agar meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat.
- c. Agar meningkatkan pengawasan secara efektif terhadap konsistensi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup.
- d. Agar tidak memberikan izin monopoli pertambangan kepada pihak tertentu.

Pengusaha

- a. Agar mentaati seluruh ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. Agar melakukan reklamasi dan restorasi terhadap lahan yang rusak akibat pertambangan tersebut sebelum meninggalkan lokasi pertambangan.
- c. Agar melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar agar lebih sejahtera.
- d. Agar memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- e. Agar mentaati kewajiban penunaian zakat atas hasil tambangnya sesuai ketentuan kepada lembaga amil zakat.

Tokoh Agama

- a. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan.
- b. Memberikan panduan keagamaan guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dengan memberikan pengarahan dan pencegahan melalui dakwah yang bijaksana terhadap pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan.

Masyarakat

- a. Berperan serta dalam mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan;
- b. Berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial dan pencegahan kerusakan lingkungan;
- c. Membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
26 Mei 2011M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Deny Setyoko Wati
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 21 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Sonosewu No.19 RT 01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
Nama Orang tua
Ayah : Suparman
Ibu : Susilowati
Alamat : Sonosewu No.19 RT 01, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul

Riwayat Pendidikan

1. SDN Tamansari II, Ketanggungan, Yogyakarta (2001-2007)
2. SMP Negeri 7 Yogyakarta (2007-2010)
3. SMA Negeri 7 Yogyakarta (2010-2013)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA